PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
KECAMATAN HARUAI
KANTOR KEPALA DESA BONGKANG
Jln. Simpang Tiga Bongkang RT.01 Kec. Haruai Kab. Tabalong 71572

KEPUTUSAN KEPALA DESA BONGKANG
NOMOR : 18 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK DESA BONGKANG
PERIODE TAHUN 2021-2023

KEPALA DESA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka untuk lebih terarahnya kegiatan Pembangunan di Bidang Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak agar terwujudnya peran anak dalam setiap aspek pembangunan di Kabupaten Tabalong maka perlu implementasi maksimal hak partisipasi anak;

b. bahwa dalam rangka merealisasikan dan menunjang kelancaran pelaksanaan hal tersebut, perlu dibentuk suatu Forum Anak Desa Periode 2021-2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Niomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);

11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/ Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511);

12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonsia Tahun 2012 Nomor 168);

13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);

14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);

20. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 40);
21. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Anak Desa Periode 2021-2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan hak-hak partisipasi anak dalam Pembangunan dan Perlindungan Anak Desa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Segala biaya timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Desa dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait serta anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Bongkang
Pada tanggal : 27 April 2021

KEPALA DESA BONGKANG,

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG * KEPALA DESA BONGKANG * KECAMATAN HARUAI

BASUKI RAHMAD

Tembusan Yth :
1. Camat Haruai
2. Kepala DP3AP2KB Tabalong
3. Ketua TP.PKK Desa Bongkang
4. Penyuluh KB Haruai

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 18 Tahun 2021
TANGGAL : 27 April 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
FORUM ANAK DESA BONGKANG
PERIODE 2021-2023

No	JABATAN DALAM FORUM	NAMA	JABATAN/ SEKOLAH
1.	Pembina	1. Basuki Rahmad 2. Norasikin	Kepala Desa Ketua TP.PKK Desa
2.	Dewan Pengarah	1. Muhamad Riaji 2. Fitriyansyah, S.Sos	Sekretaris Desa Penyuluh KB
3.	Koordinator FAD	1. Irwan Saputra 2. Andri Hermawan	Kasi Kesra Kasi Pelayanan
4.	Fasilitator FAD	Muttaharah	Fasilitator
5.	Ketua FAD	Salsa Bella Maulida	MTs Assa'adah Bongkang
6.	Wakil Ketua	Alif Sayyid Maulana	MTs Assa'adah Bongkang
7.	Sekretaris	Muhammad Rosyadi	MAN 4 Tabalong
8.	Bendahara	Rahmadita Alisya Zahra	MTs Assa'adah Bongkang
9.	Divisi Kesekretariatan Anggota	Sulistia Dika Saputra Ahmad Darmawiyansyah	MTs Assa'adah Bongkang SMKS Tabalong MTs Assa'adah Bongkang
10.	Divisi Kaderisasi Anggota	Eka Dewi Nor Pita Sari Raihani Fadillah M. Sayyid Ali	SMPN 3 Haruai SMKN 1 Muara Uya MTs Assa'adah Bongkang
11.	Divisi Perlindungan Anak Anggota	M. Abdussalam Nur Ridha Khoirunnisa M. Saidillah	MTs Assa'adah Bongkang MAN 4 Tabalong MTs Assa'adah Bongkang MTs Assa'adah Bongkang
12.	Divisi Sosial Budaya Anggota	Hamidah Farah Agiesna Arwani	MAN 4 Tabalong MTs Assa'adah Bongkang SMKN 1 Muara Uya

13.	Divisi Humas	Vicky Verry Wedyanto	SMKN 1 Muara Uya
	Anggota	Dini Hidayah	MTs Asaa'adah Bongkang
		M. Haiyunadi	SMKN 1 Muara Uya

KEPALA DESA BONGKANG,

BASUKI RAHMAD